



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Objek Penelitian ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong selama tahun 2014-2017. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Ekstensifikasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar $-0,031$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,975$. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazlurahman dan Kustiawan (2016) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar $1,335$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,189$. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa H_{a2} ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sunarto dan Muhammad (2018) menyimpulkan

IN U S A N I A R A

bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 7,226 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Meiliawati dan Waluyo (2013) dan Waluyo (2018), pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 0,200. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa H_{a4} ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Waluyo (2018) menyimpulkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan yaitu hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan variabel dependen penerimaan pajak sebesar 57,1%, sedangkan sisanya yaitu 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta beberapa keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan penerimaan pajak yaitu menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

A large, light blue circular watermark logo is centered on the page. It features the letters 'UMMN' in a stylized, bold font, with several white squares of varying sizes scattered across the circle.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA